

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN
AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 58
AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
JUNCTO PASAL 266 KUHP**

**Disusun Oleh :
Rykha Mahardhika S
4115 1015 190165**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***CRIMINAL ENFORCEMENTS TO DECEITFUL
INHERITANCE AUTHENTIC IN ACCRORDING TO
ARTICLE NUMBER 58 (4) POPULATION LAW
NUMBER 24 YERAS 2014 JUNCTO CRIMINAL LAW
ACT NUMBER 266***

Arranged by :
Rykha Mahardhika S
4115 1015 190165

SKRIPSI

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Get
a Law Degree in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rykha Mahardhika S.
NPM : 41151015190165
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 58 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi Pernyataan



Rykha Mahardhika S.
41151015190165



Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name Dini Ramdania.

Dini Ramdania, S.H., M.H

ABSTRAK

Hukum administrasi kependudukan khususnya Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki regulasi tentang adanya aturan pencegahan kriminal terkait diterbitkannya unsur-unsur data kependudukan termasuk SKAW, berdampak pada penyelesaian hukum bagi para terdakwa dan petugas pencatatan sipil Kelurahan dan Kecamatan, sehingga terdakwa dan aparat petugas pencatatan SKAW harus dapat menyelesaikan secara birokratis dengan mengesampingkan penegakan hukum (*ultimum remidium*), maka ditarik tujuan penulisan adalah untuk meneliti dan menganalisis bentuk Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan SKAW menurut Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 266 KUHP, dan meneliti dan menganalisis mengenai kendala dan Upaya Aparatur Petugas Pencatatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Ahli Waris Menurut Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 266 KUHP.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum positif, sehingga penelitian ini berusaha menganalisa permasalahan dan dari sudut pandang sosiologis menurut ketentuan atau norma yang ada dengan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan tahap penelitiannya berawal dari penelitian kepustakaan lalu dianalisis dengan menggunakan pisau hukum positif yaitu KUHP dan Undang-undang Kependudukan.

Keleluasaan petugas pencatatan administrasi kependudukan keleluasaannya dibatasi menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan dan adanya penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 KUHP bersama dengan pemohon penerbitan SKAW yang berstatus sipil dalam ranah yang diatur dalam Pasal 416 *juncto* 263 *juncto* 266 KUHP, aturan penyelesaian administrasi publik dan ranah Pidana akan berdampak pada alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan Pidana, dan Kendala Aparatur sipil camat dan lurah sebagai pemegang diskresi *freies ermessen* berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang kependudukan adalah terkait sulitnya mempertimbangkan penetapan penyelesaian pemalsuan SKAW dengan mengakomodir sipil sebagai bagian dari penyertaan tindak pidana pemalsuan, disarankan agar Penegakan hukum terhadap petugas pencatatan administrasi kependudukan oleh atasan yang memiliki kewenangan *freies ermessen* dalam penyelesaian perkara penyertaan Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 416 *juncto* 263 *juncto* 266 KUHP harus dapat memiliki efek jera meskipun hanya dikategorikan sebagai kelalaian pencatatan administratif, Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian perbuatan seorang sipil yang menyuruh pada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membuat SKAW dinilai membutuhkan putusan PTUN untuk menguatkan putusan peradilan Pidana.

ABSTRACT

Population administration law, especially Article 58 Paragraph (4) UUAK has regulations regarding the existence of criminal prevention rules related to the issuance of population data elements including SKAW, which has an impact on legal settlement for the defendants and civil registration officers in Kelurahan and Subdistrict, so that the defendant and the SKAW recording officers must be able to resolve bureaucratically to the exclusion of law enforcement (ultimum remedium), then the purpose of writing is to examine and analyze forms of law enforcement against perpetrators of forgery of signatures of heirs' certificates according to Article 58 Paragraph (4) of Law No. 24 of 2013 concerning Population in conjunction with Article 266 of the Criminal Code, and researching and analyzing the obstacles and efforts of the Registrar's Apparatus in the Settlement of the Crime of Forgery of Signatures of Certificate of Heirs according to Article 58 Paragraph (4) UUAK in conjunction with Article 266 of the Criminal Code.

The method used is the normative juridical method, namely research that is focused on examining the application of positive legal norms, so this research tries to analyze the problem and from a sociological point of view according to existing provisions or norms. The research specifications used are analytical descriptive, and the research stage starts from Literature research is then analyzed using a positive law knife, namely the Criminal Code and the Population Law.

The discretion of the population administration registration officer is limited according to the Population Administration Act and the presence of deelneming of Article 55 of the Criminal Code together with the applicant for the issuance of a civil SKHW in the realm regulated in Article 416 in conjunction with 263 in conjunction with 266 of the Criminal Code, rules for the settlement of public administration and the criminal realm. will have an impact on the evidence that will be presented in the criminal trial, and the constraint of the Camat and lurah civil apparatus as discretionary holders / freies ermesen based on Article 58 Paragraph (4) of the population law is related to the difficulty of considering the determination of the settlement of SKHW forgery by accommodating civilians as part of In addition to the inclusion of the crime of counterfeiting, it is recommended that law enforcement against population administration registration officers by superiors who have the authority of Freires Ermessen in settling cases involving the inclusion of Article 55 of the Criminal Code in conjunction with Article 416 in conjunction with 263 in conjunction with 266 of the Criminal Code must be able to choose This deterrent effect, even though it is only categorized as administrative negligence, the Prosecutor's obstacle in proving the actions of a civilian who ordered village and sub-district officials to make a SKHW is considered to require a PTUN decision to strengthen the decision of the Criminal Court.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillahilahi bil'alamiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 58 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG KEPENDUDUKAN *JUNCTO* PASAL 266 KUHP”.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku pembimbing dan Wali Dosen yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III dan Pembimbing Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, SH., MH selaku Dosen Penguji.
10. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.


Secara khusus ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan juga kepada Keluarga yang penulis hormati dan penulis cintai yaitu Ayahanda Mimid Hendri S. dan Ibunda tercinta Nina Maryati, S.Pd dan tidak lupa skripsi ini penulis persembahkan kepada Suami tercinta Aziizikho Rahim Alimota, A.Md.T, tidak lupa Rany Mahardhika, S.Pd selaku Kakak kandung penulis dan seluruh

keluarga besar penulis, dengan segala kasih dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril yang tidak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna seperti pepatah mengatakan "Tidak ada gading yang tak retak". Maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak umumnya seluruh pembaca sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya., sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana.

Bandung, 29 Juni 2022



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

DAFTAR SINGKATAN..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan Penelitian..... 9

E. Kerangka Pemikiran..... 9

F. Metode Penelitian..... 14

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM

DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA

PEMALSUAN AKTA DALAM SURAT KETERANGAN

AHLI WARIS

A. Teori Penegakan Hukum..... 18

B. Akta Sebagai Bukti Otentik.....	20
C. Teori Kebijakan Publik dalam Penataan Administrasi.....	22
D. Tindak Pidana Pemalsuan.....	24
E. Kedudukan Hukum Desa/Kelurahan dan Kecamatan.....	27
F. Upaya Hukum.....	33

BAB III CONTOH KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

A. Duduk perkara dalam Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/ Pengadilan Negeri Bale Bandung.....	35
B. Kasus Dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dataran Honipopu.....	37
C. Kasus Dalam Putusan Nomor 100/PID/2020/PT Bandung..	44

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAPA PELAKU

PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT

KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGGKAN

DENGAN PASAL 58 AYAT (4) UNDANG-UNDANG

NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN JUNCTO PASAL 266 KUHP

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Ahli Waris Menurut.....	46
---	----

B. Kendala Dan Upaya Aparatur Petugas Pencatatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Ahli Waris.....	54
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN DARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Riwayat Hidup**
- Lampiran 2. Matrik Perbaikan Naskah Sidang Usulan Penelitian**
- Lampiran 3. Matrik Perbaikan Naskah Sidang Tugas Akhir**
- Lampiran 4. Putusan-Putusan Pengadilan**

DAFTAR SINGKATAN

KUHPidana	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UU	: Undang-Undang
TUN	: Tata Usaha Negara
UUAk	: Undang-Undang Administrasi Kependudukan
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
MA	: Mahkamah Agung
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
SKAW	: Surat Keterangan Ahli Waris
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
AJB	: Akta Jual Beli
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
SHM	: Sertifikat Hak Milik
NO.	: Nomor
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
KK	: Kartu Keluarga
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang bertentangan norma, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, kesederhanaan disiplin dan hukum formal merupakan suatu patologi sosial¹. Kaedah-kaedah inilah yang kemudian menjadi hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Penegakan hukum perkara pidana pemalsuan akta otentik surat keterangan Ahli waris (untuk selanjutnya disingkat SKAW) digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana, yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 266 KUH Pidana. Tindak pidana ini dalam administrasi pencatatan desa hingga kecamatan merupakan tindakan kealpaan (*culpa*), artinya pencatatan akta yang berhubungan dengan pelayanan publik dapat beresiko terjadinya kesalahan pencatatan dalam suatu akta otentik termasuk dalam pencatatan SKAW, secara pimpinan kepala desa dan atau camat memiliki kewenangan diskresi untuk secara cepat menyelesaikan kasus pidana pemalsuan dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik.

Kewenangan *Freires ermessen*² desa dan kecamatan dalam menangani perkara pemalsuan dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi petugas pencatatan, kealpaan input , kealpaan pencocokan data desa dan di lapangan,

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jilid 1, Jakarta, 2011, hlm. 1.

²SF Marbun, Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, cetakan keempat, Yogyakarta, 2011, hlm.46.

serta merupakan bagian dari diskresi administrasi yang dikeluarkan oleh desa hingga kecamatan, berbeda dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 266 KUHP, asas penyimpangan tersebut di refelksikan dalam suatu teori penegakan hukum, bahwa sejauh mana kecamatan dapat menanggulangi perkara kealpaan pencatatan keterangan waris yang melibatkan petugas kecamatan, proses input data surat keterangan waris di kecamatan harus mendapatkan pengesahan dari camat setelah mencocokkan dengan silsilah waris di lapangan dan data keluarga yang terdapat di kartu keluarga (KK) milik dinas pencatatan sipil kota.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, waris merupakan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, lembaga, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. petugas RT hingga kecamatan yang menerima hasil pelimpahan SKAW dari Kelurahan dalam membuat akta autentik surat keterangan waris memiliki sistem operasional prosedur , seperti³:

1. Menerima masukan bahwa akta waris disepakati tanpa memasukan hal-hal lain;
2. Menerima atas laporan dari keterangan RT dan RW secara utus mengenai silsilah kelaurga;
3. Singkronisasi dengan data identitas silsilah keluarga dari Disdukcapil.

³Wawancara dengan petugas pencatatan sipil Kecamatan Batununggal Bandung, yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2022, di Kantor KEcamatan Batu Nunggal Pada Pukul 15.00 WIB

Hukum kependudukan mengatur mengenai peruntukan kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (BAB penjelasan Pasal 58 Ayat 3 UU Tentang Administrasi Kependudukan) yang dikeluarkan kementerian dalam negeri dan dapat dimiliki pemerintahan desa, dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya diketik UU Tentang Administrasi Kependudukan), bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, salah satunya digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik dan penegakan hukum dan pencegahan criminal, khususnya pemalsuan surat keterangan ahli waris.

Surat keterangan Ahli waris (SKAW) merupakan salah satu syarat dilakukannya peralihan hak atas tanah dengan cara waris, hibah hingga jual beli tanah yang akan di daftarkan balik nama dan ataupun akan dijual, dan atau akan dinaikan strata kepemilikannya menjadi sertifikat hak milik (SHM), tentunya kedudukan surat keterangan waris ini sangat penting, yaitu sebagai penjelasan fakta silsilah tanah di lapangan yang menjelaskan kepemilikan dan penerima waris yang sah atas sejumlah harta waris yang akan di bagikan.

Pemalsuan surat keterangan waris tidak dilakukan secara perseorangan namun dilakukan berdasarkan adanya suatu penyertaan, adanya peranan keluarga ahli waris yang menyuruh petugas desa hingga kecamatan untuk

menghilangkan, mengganti menambah dan memanipulasi beberapa nama ahli waris menjadi suatu hal yang rentan serta berisiko terjadi didalam lingkungan pemerintahan desa.

Pemalsuan surat keterangan waris dilakukan tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya, dan petugas kecamatan telah menambahkan dan mengurangi jumlah nama ahli waris dari manipulasi kata-kata atau kalimat lain ke dalam akta otentik surat keterangan hak waris (SKAW). SKAW yang merubah komposisi akan merugikan ahli waris. Kata atau kalimat yang ditambahkan dan atau dikurangkan dalam akta otentik SKAW dalam pencatatan Desa.

Akibat hukum dari adanya suatu tindakan pemalsuan SKAW tersebut perbuatan peugas pencatatan sipil kecamatan dinyatakan oleh Camat sebagai tindakan administrasi dalam melakukan pencatatan dan merupakan bagian dari kesalahan administrasi , bukan merupakan ranah pidana , diskresi Camat tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi petugas pencatatan sipil atas tuntutan hukum dan memulihkan hak petugas secara sosial dan di lingkungan kerja.

Hal yang menarik dalam kasus pemalsuan SKAW dengan terperiksa petugas kecamatan adalah adanya perbedaan pengaturan Pasal 266 KUH Pidana dan Pasal 58 Ayat (4) UU Tentang Administrasi Kependudukan yang didalamnya terdapat Unsur *Freires ermessen* sebagai produk administrasi kecamatan atas kasus tersebut. penegakan hukum terhadap tindakan kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana pemalsuan dan adanya peran ahli

waris lain dalam menyuruh petugas pencatatan kecamatan (266 KUHP) dalam membuat SKAW untuk menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik yaitu SKAW, dan adanya *Freires ermessen* Camat tersebut yang menyatakan bahwa walaupun perbuatan dari petugas pencatatan kecamatan telah terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Adapun tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud terhadap petugas pencatatan kecamatan adalah dengan mengurangi nama ahli waris atau kalimat lain ke dalam SKAW, padahal data silsilah lapangan SKAW menyatakan hal yang berbeda

Pasal 266 KUHP tentang menyuruh petugas kecamatan untuk memasukan keterangan palsu dalam akta SKAW membatasi ancaman bagi petugas pencatatan kecamatan, yaitu dengan adanya diskresi camat menyatakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. konstruksi hukum dalam perkara menyuruh memasukan keterangan palsu dalam SKAW di desa hingga kecamatan adalah⁴:

1. Perbuatan petugas desa hingga kecamatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau tindak pidana, akan tetapi semata-mata merupakan Perkara administrasi pemerintahan.
2. Perbuatan petugas desa hingga kecamatan dan akibatnya merupakan perbuatan dalam hal atribusi dari adanya kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Undang-undang yaitu menambah / menyesuaikan / merubah

⁴ *Ibid*, Wawancara dengan petugas pencatatan sipil Kecamatan Batununggal Bandung.

data di dinas kependudukan (Disduk) dan data silsilah waris keluarga X di lapangan⁵.

Perkara penyelesaian pemalsuan surat keterangan waris secara administrasi, litigasi dan non litigasi telah banyak penelitian yang mengkaji judul ini, terdapat beberapa kesamaan mengenai lingkup bahasan dan teori yang digunakan dengan penelitian yang berjudul :

1. Judul : Keabsahan surat surat keterangan waris yang dalam pembuatan aktanya menggunakan dokumen palsu (Studi kasus putusan nomor 577/PDT.G/2020/PN.SBY)

Karya ilmiah Tesis Kenotariatan Indonesia Volume 3 No 2
Tahun 2021

Nama : Nikita Fikri Cinta, Muhammad Sofyan P

Tahun : 2021

2. Judul : Kedudukan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan sebagian ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah agung Nomor : 2180K/ PDT /2017.)

Nama : Riska Putri anggita, Pieter E Lattumeten

Program Studi : Magister Kenotariatan

Penelitian ini terdapat sisi persamaan dan perbedaan, yaitu dari sisi persamaannya adalah terdapat pada variabel hukum waris, hukum administrasi, serta tinjauan teori tentang tindak pidana pemalsuan. Karakteristik penulisan

⁵ *Ibid*, Wawancara dengan petugas pencatatan sipil Kecamatan Batununggal Bandung

yang menjadi pembeda dengan karya ilmiah lainnya adalah pada fungsi dan wewenang kelurahan hingga kecamatan sebagai petugas pencatatan dan sebagai PPAT sementara daerah dalam melakukan penyelesaian pemalsuan SKAW sebagai produk wewenang administrasi pencatatan pelayanan publik khususnya di wilayah Bandung, dalam perkara pemalsuan SKAW dalam Putusan Nomor : 545/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Bale Bandung, terdakwa yang bernama Umi Masitoh didakwa telah memalsukan SKAW hingga Akta Jual Beli atas nama Keluarga Drs Achmad Zainal yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Camat Astana Anyar. Surat keterangan ahli waris tersebut digunakan untuk menguasai dan memiliki Tanah Jl.Blok Listrik.

Perkara lainnya sebagai pembanding, terdapat dalam putusan Nomor 100/PID/2020/PT BDG dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dataran Honipopu, tentang pemalsuan waris menggunakan surat SKAW yang sebelumnya telah diajukan oleh terdakwa untuk dicatat dan dibukukan di Kantor Kelurahan, uniknya dalam 3 perkara pemalsuan tersebut tidak berdampak pada pemidanaan bagi para terdakwa, terdakwa Umi masitoh dan Abdurahman Latumapayahu dinyatakan hakim tidak bersalah, karena terkendala faktor hukum materil yang diatur dalam Pasal 58 Ayat 4 Undang-undang Tentang Kependudukan sebagai hukum yang sangat menentukan pembuktian Pasal 266 KUHP, dari penjelasan terkait hukum materil pemalsuan akta otentik maka dalam hukum formil pembuktiannya terkendala dengan unsur pidana dalam ruang keleluasaan aparaturnya administrasi pencatatan sipil kelurahan dan kecamatan dalam bertindak.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dan mengkaji mengenai permasalahan penyelesaian hukum dan tindakan hukum *freiress ermessen* aparat kelurahan hingga kecamatan dalam penyelesaian perkara pemalsuan akta keterangan waris, daya pembeda tersebut membawa penulis untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 58 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG KEPENDUDUKAN *JUNCTO* PASAL 266 KUHP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk Penegakan hukum erhadap pelaku pemalsuan tanda tangan surat keterangan ahli waris?
2. Bagaimanakah Kendala Dan Upaya Aparatur Petugas Pencatatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Ahli Waris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adlah untuk

1. Menganalisis mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan surat keterangan ahli waris menurut Pasal 58 Ayat (4) Undang-

undang Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan *juncto*
Pasal 266 KUHP

2. Menganalisis mengenai Kendala Dan Upaya Aparatur Petugas Pencatatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Ahli Waris Menurut Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan *juncto* Pasal 266 KUHP

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun wawasan serta pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum pidana dan hukum administrasi pelayanan public, khususnya bagi akademisi

2. Kegunaan praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran dan masukan kepada masyarakat tentang penyelesaian pemalsuan surat atau akta otentik waris di kalangan petugas pencatatan di kecamatan, sebagai PPAT wilayah.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian secara historis jauh sebelum dilakukannya amandemen pada penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa

negara tidak berdasar pada kekuasaan belaka atau *machstaat* akan tetapi juga berdasar pada hukum atau *rechstaat*. *Rechstaat* berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari suku kata *recht* dan *staat* yang berarti negara hukum⁶, oleh karenanya menggunakan istilah *rechstaat* akan membawa alam fikiran kita kedalam pemahaman sistem hukum Eropa Continental. Sistem hukum *Anglosaxon* mengistilahkan negara hukum dengan *Rule of Law*.

Masyarakat baru dapat disebut sebagai berada dibawah *rule of law*, bila memiliki syarat esensial tertentu, antara lain harus terdapat kondisi minimum dari suatu system hukum dimana Hak Asasi Manusia (HAM) , dan human dignity dihormati , bahwa sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum, antara lain, (1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan peundang-undangan, (2) adanya jaminan terhadap HAM, (3) Pembagian kekuasaan (*distribution of power*) (4) adanya pengawasan⁷.

Fungsi hukum yang lain sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).⁸Kaidah-kaidah hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Proses penegakan hukum, memerlukan pelopor perubahan yaitu masyarakat dengan administrasi sebagai mesin untuk menjadikan hukum lebih

⁶ Hernawati RAS, Yeti Kurniati, Wiwit Juliana sari, *Aspek Hukum Pidana Bidang Ketenaga Kerjaan*, Rizki Press, Cetakan Pertama, Bandung,, 2020, hlm.24-25

⁷ *Ibid*, Hernawati RAS, Yeti Kurniati, Wiwit Juliana, hlm.24

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep hukum Dalam Pembangunan, : Kumpulan karya Tulis*, Penerbit Alumni, Cetakan Keempat (tanpa perubahan), Bandung, 2013, hlm.21

rasional⁹. Hubungan hukum yang terjadi mengerucut dalam konteks pertanggungjawaban secara Administratif dan pidana, berikut adalah penjelasan mengenai Hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana, terkait hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana¹⁰, menurut Van Khan dalam bukunya “*Inleiding tot het recht wettenchap*”, dan buku Utrecht , “HUKUM PIDANA I”, berpendapat bahwa :

“Hukum Pidana pada pokoknya tidak membuat kaidah-kaidah baru, hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum baru. kaidah yang telah ada di bagian lain seperti Hukum Administrasi negara, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Hukum Perdata, HTN, dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman hukuman yang lebih berat, dengan perkataan lain kewajiban-kewajiban hukum yang telah ada di bagian lain dari hukum-hukum itu ditegaskan kembali dengan suatu paksaan yang istimewa, yaitu paksaan yang lebih keras dari paksaan yang telah ada, di bagian lain hukum tersebut. Sering ketentuan-ketentuan itu dicantumkan dalam Undang-undang yang memuat ancaman hukum yang bersangkutan. hukum pidana menyebabkan hal beberapa petunjuk hidup dapat ditegaskan lebih keras. tapi Hukum pidana tidak sendiri tidak memuat petunjuk hidup itu. Hukum pidana hakikatnya adalah hukum sanksi ”.

Menurut pendapat Scholten¹¹, hubungan Hukum Administrasi dan hukum Pidana adalah Hukum Pidana memberikan sangsi luar biasa, baik kepada beberapa kaidah hukum umum maupun pada hukum administrasi negara.

Peraturan hukum umum yang dimaksud disini adalah sebagian besar cukup jelas dan karenanya tidak usah diterangkan kembali lebih lanjut, peraturan hukum Administrasi tidak senantiasa jelas, berhubung itu garis perbedaan antara kedua bagian hukum pidana yang telah disebutkan Scholten

⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 47

¹⁰Viktor Situmorang, *Dasar-dasar Hukum Administrasi negara*, Bina aksara, Jakarta, 1989, hlm.12.

¹¹ *Ibid*, Viktor Situmorang, hlm.12

dapat dinamai hukum pidana umum, dengan hukum pidana pemerintahan, untuk sebagian besar sejalan dengan garis perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran Undang-undang.

Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana terjadi jika kaidah Hukum Administrasi Negara yang diulang kembali menjadi kaidah Hukum Pidana atau apabila ada pelanggaran dalam Hukum Administrasi Negara, maka sanksinya terdapat dalam Hukum Pidana. Menurut Curzon bahwa “Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun dari diri hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa”. Hal ini menentukan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus dipolakan, dan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah peraturan perundang-undangan.

Pembentukan pola kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan pemidanaan, dalam teori Pidana *Feit materil*, penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan cukup meninjau adanya unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kaitan hukum pidana dan administrasi pemerintahan desa, adalah adanya hubungan organisasi hukum administrasi, bahwa adanya hubungan keputusan tata usaha negara yang keliru oleh aparat kelurahan hingga kecamatan sebagai pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh aparat kelurahan hingga kecamatan tersebut, suatu kebijakan penyelesaian dan pencegahan yang dilakukan petugas pencatatan

tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan ditetapkannya suatu surat keterangan waris, dan diselesaikan dengan cara yang sah dan itikad baik. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan desa, termasuk didalamnya menerbitkan keputusan SKAW, wajib untuk menyesuaikan dengan asas hukum yang berlaku terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Melalui salah satu mekanisme peradilan, apabila terdapat keputusan yang keliru yang dikeluarkan, keputusan atau ketetapan SKAW tersebut tersebut dibatalkan atau dicabut, namun apakah perubahan keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebut dibenarkan jika itu dapat menimbulkan kerugian kepada ahli waris lain yang berkepentingan dan telah memperoleh keputusan dengan cara yang sah serta pihak yang berkepentingan memiliki hak mendapatkan waris.

Tujuan negara hukum¹² dalam memberikan atau menetapkan SKAW maka, pihak ahli waris yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah dan itikad baik, misalnya melalui prosedur yang tepat atau terdapat putusan pengadilan per data atau TUN yang telah berkekuatan tetap, maka pihak tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi ketika petugas pencatatan sipil kelurahan hingga kecamatan menjalankan keputusannya¹³.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengatur mengenai wewenang Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

¹² *Opcit*, Hernawati RAS, Yeti Kurniati, Wiwit, hlm.26-27

¹³ Yurisprudensi Pendapat tersebut ditegaskan kembali melalui putusan No.269 K/TUN/2018 (PT. Adindo Hutani Lestari, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN vs PT. Nunukan Jaya Lestari) mengenai tumpang tindih izin.

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. menetapkan Peraturan Desa
5. membina kehidupan masyarakat Desa
6. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

kewenangan pencatatan dalam hal waris dilakukan berbasarkan hukum waris perdata dan islam, bahwa ahli waris adalah suatu proses perwalian atau perpindahan harta, warisan seseorang yang telah meninggal atau harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. bahwa proses pergeseran hukum waris adat tersebut digambarkan secara umum ialah kearah pengakuan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan dari orang tuanya serta pengakuan janda sebagai ahli waris mendiang suaminya

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkadi permasalahan dari anasir yuridis dan menganalisanya menggunakan norma

hukum dan sumber hukum positif Indonesia, beberapa metode penelitian antarlain berikut :

1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan - bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum positif, sehingga penelitian ini berusaha menganalisa permasalahan dan dari sudut pandang sosiologis menurut ketentuan atau norma yang ada¹⁴.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia . Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan administrasi pelayanan publik kecamatan dalam pencatatan surat keterangan waris, kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan

¹⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Obor Indonesia, (eds), Jakarta, 2011, hlm.175.

menginterpretasikan obyek dengan apa yang ada dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum dalam Penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara pemalsuan surat keterangan waris.

3. Tahap Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder di bidang hukum. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan Penegakan hukum penyelesaian pemalsuan surat waris.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang - undangan, KUH Pidana dan dokumen hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menentukan landasan yuridis, konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku - buku, para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan - bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

misalnya, jurnal hukum, *elektronik book* yang dapat di unduh di media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam meliputi studi dokumen berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat para ahli, beberapa informasi dari internet atau bahan pustaka.

5. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah ditulis, penulis menggunakan metode analisis yuridis normatif. Metode yuridis yaitu metoda analisa hukum positif tertulis, yurisprudensi dan penemuan hukum adat yang tidak tertulis, sedangkan analisis normatif adalah metode analisa berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai hukum positif¹⁵.

¹⁵ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.46-47.

BAB II

**TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA DALAM
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

A. Teori Penegakan Hukum

Hukum mengandung ide atau konsep- konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen. Kita sekarang berada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks, yang tidak sederhana lagi, oleh karena itu lebih efisien apabila menempatkan pembicaraan di dalam konteks masyarakat dan lingkungan tersebut. Untuk lebih tegasnya, pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks masyarakat yang sudah menjadi semakin kompleks tersebut.³¹

Proses bekerjanya organisasi-organisasi tersebut, maka kita sudah mulai turun dari peringkat pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat

³¹ *Opcit*, Satjipto Rahardjo, hlm.12

yang lebih konkret. Konkret di sini dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum diwujudkan dalam konteks organisasi. Membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas, juga membicarakan kultur suatu organisasi. Pada bab-bab selanjutnya akan dibicarakan lebih spesifik yang berkaitan dengan organisasi serta badan tertentu, seperti polisi dan pengadilan. Dalam bab ini cukup dibatasi pembicaraan yang bersifat umum³².

Proses Organisasi yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pemsahan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolaktindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.

Organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa:

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.

³² *Opcit*, Satjipto Rahardjo, hlm.12

3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain.
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.

B. Akta Sebagai Bukti Otentik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang definisi akta, akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Untuk menetapkan apakah yang dinamakan akta, karena daya bukti akta diatur dalam Undang-Undang, sedangkan daya bukti dari surat bukan akta, kecuali beberapa jenis khusus daripadanya Pasal 1918 dan 1920.

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal

1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya dipengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan³³.

Kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,

³³ Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Lex Journalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 250

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang³⁴.

C. Teori Kebijakan Publik Penataan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam UU ini, administrasi Kependudukan diarahkan untuk³⁵:

³⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 47.

³⁵ AD. Basniwati, Galang Asmara, *Hukum Kependudukan*, Pustaka Bangsa anggota Ikapi, Mataram, 2020, hlm. 73.

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Terdapat tiga hal penting dalam kebijakan publik, yaitu : Formulasi kebijakan, Implementasi kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Tujuan Kebijakan publik adalah mengatur kehidupan bersama, mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan yang menyangkut faktor politik. Berikut merupakan jenis-jenis kebijakan Publik, yaitu :

1. Ditinjau dari makna kebijakan publik, yaitu hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan
2. Ditinjau dari bentuk kebijakan publik yaitu kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan publik dalam bentuk Peraturan pemerintah yang ditulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yaitu yang disebut *konvensi-konvensi*.

Data Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, mengatur mengenai data kependudukan untuk keperluan aparat desa, data agregat tersebut dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan publik
2. Perencanaan pembangunan

3. Alokasi anggaran
4. Pembangunan demokrasi
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Kewenangan delegasi Kewenangan ini diperoleh dari pelimpahan satu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangan. Dalam skema delegasi tanggungjawab atas kebijakan yang dijalankan turut beralih kepada yang mendapat delegasi

D. Tindak Pidana Pemalsuan

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat tidak akan dibahas di dalam buku ini, hanya sebagian. Tindak pidana pemalsuan surat itu terdiri dari tiga bagian yaitu³⁶:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok, yaitu pemalsuan surat yang tidak membuat unsur yang memberikan atau meringankan (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat dalam bentuk yang memberatkan, artinya memuat unsur yang memberatkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP.
3. Pemalsuan surat dalam bentuk yang meringankan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 267 ayat (1) KUHP dan Pasal 268 KUHP.

Perlu dijelaskan bahwa untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana pemalsuan surat itu memberatkan atau meringankan harus dihubungkan dengan ancaman pidana yang tercantum di dalam pidana pokoknya. Di dalam

³⁶ Dj Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu : DI dalam Undang-undang Hukum Pidana*, Nuansa aulia, Bandung, 2020, hlm.3

Pasal 263 KUHP ancaman pidana adalah 6 (enam) tahun, apabila ancaman pidana lebih dari 6 (enam) tahun, maka tindak pidana tersebut dikategorikan tindak pidana yang memberatkan, dan apabila ancaman pidananya dibawah 6 (enam) tahun, maka tindak pidana tersebut dikategorikan tindak pidana yang meringankan. Dengan demikian ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan tindak pidana itu memberatkan atau meringankan, harus dihubungkan dengan ancaman pidana yang terdapat di dalam tindak pidana pokok.

Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu kenyataan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat itu benar maka dengan mempergunakan surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu kerugian diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun³⁷. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut dapat dipahami bahwa pemalsuan surat atau membuat sesuatu surat palsu tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, dan sudah barang tentu hak yang dimaksud disini adalah hak yang bertentangan dengan hukum. Selain menimbulkan sesuatu hak dapat juga menimbulkan perjanjian atau kewajiban yang muncul itu adalah bagi orang lain yang menjadi korban dari adanya surat

³⁷ *Ibid*, hlm.6

palsu tersebut. Demikian juga halnya dengan pembebasan hutang sebagai akibat dari adanya surat palsu tersebut dapat merugikan orang lain.

Pertanyaan bagi kita adalah, apakah dengan adanya tindakan seseorang yang memalsukan surat atau membuat surat palsu secara otomatis yang bersangkutan dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP? Ternyata tidaklah demikian, karena di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut ada syaratnya, yaitu jika penggunaannya: dapat menimbulkan suatu kerugian. Kata “dapat” yang terdapat di dalam Pasal 263 (1) KUHP tersebut bukanlah sesuatu keharusan, akan tetapi berpotensi atau ada kemungkinan besar akan timbul sesuatu kerugian. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini apabila seseorang memasang plang diatas sebidang tanah dan berisi tulisan, tanah ini adalah milik saya”, padahal tanah tersebut adalah milik orang lain, maka dengan adanya tulisan tersebut dapat dipastikan tanah tersebut akan sulit dijual oleh pemilik yang sebenarnya, dan dengan demikian dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah tersebut. Lalu bagaimana dengan timbulnya suatu hak, perikatan atau pembebasan utang sebagai akibat dari membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut apakah harus secara keseluruhan terjadi? Tidak perlu secara keseluruhan terjadi, cukup salah satu dengan demikian dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut. Jadi selama surat palsu tersebut tidak dipergunakan orang yang memalsukan atau orang lain yang disuruh, maka mereka tidak dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

E. Kedudukan Hukum Desa atau Kelurahan Dan Kecamatan

Definisi pegawai negeri sebagai unsur penyelenggara negara harus ditinjau dari 2 (dua) sudut yaitu *pertama*; sudut hukum kepegawaian, dimana hukum kepegawaian juga termasuk ruang lingkup hukum administrasi negara yang mana mengatur tindakan-tindakan pejabat-pejabat pemerintah termasuk di dalamnya bidang kepegawaian, *kedua*; sudut hukum pidana oleh karena dalam hukum pidana mengatur tentang kejahatan jabatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan pada bidang pemerintahan, sebagaimana dikatakan oleh Utrecht: “Pegawai negeri (*ambtenaar*) dalam kejahatan jabatan adalah tiap jabatan suatu jabatan pemerintah.”³⁸

Pegawai negeri Sipil (PNS) maka selanjutnya yang dimaksud penulis dengan pegawai negeri dalam tulisan ini adalah pegawai negeri sipil, mengingat jenis pegawai negeri ada beberapa macam dan masing-masing tunduk pada aturan yang berbeda.

1. Kedudukan Desa dalam Undang-undang

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan. Di Indonesia istilah Kelurahan pertama kali dikenal ketika Pemerintahan Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam penjelasan umum undang-undang dimaksud disebutkan bahwa kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi

³⁸Yopie Morya Imanuel, *Antara Perintah Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, CV Keni Media, Bandung, 2020, hlm.33

pemerintahan terendah di bawah Camat dan Kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Pasal 22 ayat 1, mengatur tentang Kelurahan adalah desa yang berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif. Dengan asumsi bahwa desa-desa dalam wilayah itu lebih mencirikan lingkungan masyarakat perkotaan. Sedangkan desa berhak atau boleh untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun di dalam kenyatannya, masyarakat masih sering menganggap istilah Kepala Desa dan Lurah itu sama.

UU No 6 tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan

pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya³⁹.

Susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang⁴⁰.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas

³⁹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>, diunduh pada 23 April 2022 pada pukul 7.41 WIB

⁴⁰ *Ibid*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>, diunduh pada 23 April 2022 pada pukul 7.41 WIB

berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa

2. **Kedudukan Hukum Kecamatan**

Kedudukan hukum camat dalam ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, dibentuklah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Dalam PP ini disebutkan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang

dipimpin oleh camat. Pembentukan Kecamatan, menurut PP ini, dilakukan melalui:

- a. Pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih
- b. Penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.

Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini. Untuk kepentingan strategis nasional, menurut PP ini, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan.

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud meliputi: Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar, Kecamatan di kawasan perbatasan darat dan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penggabungan Kecamatan, menurut PP ini, dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kecamatan atau lebih yang bersandingan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota. Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila: terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan; terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau tercapai kesepakatan antara kepala

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.

Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang tergabung atau menggunakan nama baru, bunyi Pasal 8 ayat (3) PP ini. Tugas Camat :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu: untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pembantuan. pemerintahan dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi, bunyi Pasal 11 ayat (3) PP ini. Khusus untuk camat di

kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut PP , dapat membantu pengawasan bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota.⁴¹

F. Upaya Hukum

Upaya Hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat banya modelnya, penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat dislesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja. Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruhsebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan, namun berbeda dengan penyelesaian perkara kepidanaan, bahwa Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).⁴² Keberadaan upaya administrative

⁴¹<https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018-tentang-kecamatan>, diunduh pada 23 April 2022 pada pukul 7.41 WIB

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Edisi kedua, cetakan kelima, Bandung, 2016, hlm.30

dalam penyelesaian sengketa kepegawaian sejalan dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan⁴³:

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, bahwa peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Sengketa TataUsaha Negara yang menyatakan bahwa, sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkan keputusan tatusaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

⁴³ Jurnal GEMA, THN XXVII/50/Pebruari, oleh Amalia Chasanah Astari S., Amalina Lalitya Zata Y, dan Satria Ardhi W, Juli 2015.